

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait implementasi jual beli di kalangan santri ponpes al-amien Kota Kediri. Secara umum peneliti menemukan bahwa ada dalam implementasinya jual beli di ponpes, para santri memiliki dua pola transaksi jual beli yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung. jual beli secara langsung adalah pola jual beli yang dilakukan secara langsung atau kes antara barang yang diperjualkan dan uang yang menjadi maharnya. Transaksi secara langsung ini lebih sering terjadi di lingkungan pondok. Seperti berlangsungnya jual beli di kantin dan koperasi milik pondok. Sedangkan transaksi jual beli secara tidak langsung merupakan model transaksi yang pada prakteknya barang dan mahar atau uangnya tidak dilangsungkan bersamaan tetapi salah satunya di dahulukan. Pengambilan barang pun melalui pemesanan. Jual beli secara tidak langsung ini sama santri disebut sebagai jual beli online atau akad salam.
2. Implementasi jual beli di kalangan santri dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Dalam mengupayakan implementasi jual beli dalam perspektif tafsir Al-Qur'an ini, para pengajar atau ustadz membekali santri dengan memberikan pembelajaran khusus terkait jual beli. Dalam pembelajarannya tafsir Al-Qur'an tentang ayat-ayat jual beli, para ustadz menggunakan metode tafsir tematik atau tafsir *amaudhu'i* sebagai alternatif yang tepat. Yaitu dengan membahas satu tema tertentu, kemudian menghadirkan semua ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang tema tersebut. sebagai

contoh yaitu tafsir pada tafsir Q.S. An-Nur: 35-38, tentang perintah jual beli dengan tidak melalaikan ibadah/sholat. Sebagai implikasinya bahwa para santri hanya diperbolehkan melakukan transaksi jual beli di luar jam sholat dan *nganji*. Selanjutnya tafsir Q.S Al-Baqoroh: 282, yang menjelaskan tentang perintah agar mencatat utang piutang. Sebagai implikasinya setiap santri yang melakukan transaksi jual beli di kantin dan koperasi pondok dengan cara utang maka hendaklah mencatat barang yang di utang, mahar atau ongkos dan waktu pembayaran utang. Di sisi lain ayat 282, ini juga menegaskan agar para pelaku jual beli untuk bersikap adil.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan penafsiran Al-Qur'an terhadap realitas dan sebagai rujukan bagi Masyarakat yang melakukan jual beli Salam di daerah tempat domisili Masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem Syari'ah. Bagi penulis,

untuk syarat mendapatkan magister agama (MA). Bagi jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir (IAT), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian Tafsir maupun rujukan referensi bagi para Penelitian lain.

C. Saran

Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya untuk peneliti selanjutnya, jika menggunakan tulisan ini sebagai referensi. Peneliti berharap untuk lebih jauh dalam meneliti ayat-ayat jual beli dan dapat menjelaskan semua ayat yang belum sempat peneliti jelaskan dalam tulisan ini.